



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
TENTANG  
SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor: MoU.3/02.01/KS.01/I/2025

Nomor: 03/NK/2025

Pada hari Senin tanggal Dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (20-01-2025) yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL MU'TI : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

Pihak I	Pihak II

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut 'Nota Kesepahaman', dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



- a. peningkatan sumber daya manusia; dan
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dan ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib mememberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7  
KORESPONDENSI



- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 7994166  
Pos-el : kerjasama@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat  
10270  
Telepon : (021) 5736189  
Pos-el : kerjasama@kemdikbud.go.id

Pihak I	Pihak II
	

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8  
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



ABDUL MU'TI

Pihak I	Pihak II
	